



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap

**PENGUGAT**, NIK : XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D.3, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DON CHISHA NOURMA ALAISLAMY, S.H** Advokat pada Kantor Hukum "**DON CHISHA NOURMA ALAM ISLAMY, S.H And CO.**" yang beralamat di Desa Kademangan RT.003/002 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Email : [donchisa91@gmail.com](mailto:donchisa91@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1525/Skbb/Leg/2024/PA.Bbs tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK : XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 29 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Ghozali, Mediator bersertifikat Nomor 234/8-pBP4/2017 yang beralamat di Brebes, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 September 2024;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 3026 /Pdt.G/2024/PA.Bbs



**PASAL 1**

**Kesepakatan Pihak**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Harta Bersama, Nafkah anak dan Hadhanah secara Musyawarah Mufakat;

**PASAL 2**

**Penyelesaian Perselisihan**

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak maka Para Pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

**PASAL 3**

**A. Pembagian Objek**

1) Sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Kluwut dengan Luas  $\pm$  287 dengan Nomer SHM : 05089 atas Nama : 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX dengan batas – batas :

Sebelah Barat : XXXXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXXXX

Sebelah Utara : XXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX

**Diserahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua Setengah Bagian**

2) Sebuah bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXX dengan Luas  $\pm$  342 No SHM : 05478 atas Nama : 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX dengan batas batas :

Sebelah Barat : XXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Utara : XXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX

**Diserahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua Setengah Bagian**

3) Sebuah bidang tanah Nomor SHM: 01275, Luas 181 M2, An. XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXX (belakang rumah Tergugat)

**Diserahkan kepada Pihak Pertama**

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 3026 /Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit Rumah di Griya Putri Land di Blok D 10 Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes

**Diserahkan kepada Pihak Kedua**

5) Satu Unit Motor Vespa PTS tahun 1982, No. Polisi E XXXXXX F, An. XXXXXXXXXX

**Diserahkan kepada Pihak Kedua**

6) Satu Unit Motor Vespa Supertahun 1982, No. Polisi AA XXXXXX HW An. XXXXXXXXXX

Diserahkan kepada Pihak Pertama

## 7) HUTANG - HUTANG

Hutang Rp.127.000.000,-

Hutang senilai Rp100.000.000,-

**Diserahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua Setengah Bagian**

## B. HAK ASUH ANAK

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat anak yang bernama ANAK 1 laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 2012 dan ANAK 2 Perempuan lahir tanggal 23 Februari 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pihak Kedua, namun tidak menghalangi atau mempersulit Pihak Pertama untuk bertemu dll:

## C. NAFKAH ANAK

Pihak Pertama Menyetujui untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Pihak Kedua setiap bulan minimal sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## PASAL 4

### Waktu Berlaku

Bahwa perjanjian perdamaian ini berlaku efektif sejak ditanda tangani oleh Pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

## PASAL 5

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, di buat 2 (dua ) rangkap dan dibubuhi meterai 10.000 dan masing-masing pihak memegang asli surat perjanjian;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 3026 /Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim secara lisan mohon dikuatkan dalam putusan akta perdamaian Pengadilan Agama Brebes;

Kemudian Pengadilan Agama Brebes menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3026/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Siti Fadiah, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Amat Tazal, S.H. serta Drs. Amroni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 3026 /Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Fadiah, S.Ag.M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

**Drs. Amroni, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	70.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 180.000,-  
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 3026 /Pdt.G/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)